



PENGADILAN AGAMA AMBON

Jl.KH.Achmad Dahlan Wara Air Kuning

Telp. 0911-352469/ Fax. 0911-352469

AMBON

Website : www.pa-ambon.go.id E-mail : email :
paambon42@yahoo.co.id

Nomor : W24-A1/324/HK.05/I/2021

Ambon, 26 Januari 2021

Sifat : Segera

Lamp : 2 (dua) Jepitan

Perihal : Pengiriman Foto Copy Relas
Pemberitahuan Putusan Banding

Kepada Yth.

✓ Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon

di

Ambon

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini kami kirimkan Foto Copy Relas Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Ab tanggal 20 Januari 2021, dalam perkara antara :

Abd. Gafur Lating bin Damri Lating, Pembanding/Tergugat;

Melawan

Rochani Tatisina binti Abd. Rahman Tatisina, Terbanding/Penggugat;

Demikian untuk menjadi bahan seperlunya, terima kasih;

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

An. Ketua


Panitera

Drs. Ali Karepesina ✓

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Pengadilan Agama Ambon (sebagai laporan);
2. Hendra Musaid, SHI., MH (sebagai Kuasa Pembanding);
3. Margareth O. Kakisina, SH, MH (sebagai Kuasa Terbanding);

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN BANDING
Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Ab.



Pada hari ini Jumat tanggal 22 Januari 2021, Saya Fauzan Azimah Tuasikal, SH. Jurusita pada Pengadilan Agama Ambon atas perintah Panitera Pengadilan Agama Ambon dalam perkara Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Ab, Tanggal 20 Januari 2021.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Abdussukur Kaliky, SH. Dan Rekan beralamat di Dr. Tarmidzi Taher Kompleks IAIN Kahena RT. 09 / RW. 017 Desa Batu Merah, Kota Ambon, Provinsi Maluku kuasa dari Abd. Gafur Lating Bin Damri Lating, tempat dan tanggal lahir Hila, 23 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Alamat Jalan Baru (keluarga Gafur Lating), Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon sebagai Kuasa Pembanding;

Dalam perkara antara:

Abd. Gafur Lating Bin Damri Lating, Sebagai Pembanding;

Melawan

Rochani Tatisina Binti Abd. Rahman Tatisina, Sebagai Terbanding;

Tentang amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.AB tanggal 20 Januari 2021 Yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Ab tanggal 11 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Robi'ul Awwal 1442 Hijriyah;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding/Tergugat sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan Kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana Saya bertemu dengan Kuasa Pembanding.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relaa Pemberitahuan ini;

Demikian, Relaa Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Kuasa Pembanding.


Kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ambon.

Kuasa Pembanding,




Abdussukur Kaliky, SH. Dan Rekan

Jurusita



Fauzan Azimah Tuasikai, SH.

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN BANDING
Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Ab.



Pada hari ini ~~Jumat~~ tanggal ~~22~~ Januari 2021, Saya Fauzan Azimah Tuasikal, SH. Jurusita pada Pengadilan Agama Ambon atas perintah Panitera Pengadilan Agama Ambon dalam perkara Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Ab, Tanggal 20 Januari 2021.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Margareth O. Kakisina, SH. MH. Dan Rekan, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, No. 01, RT. 01 / RW. 04 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon kuasa dari Rochani Tatisina Binti Abd. Rahman Tatisina, tempat dan tanggal lahir Hila, 07 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Senalu (keluarga Alm. Abd Rahman Tatisina), Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon dahulu Kuasa Penggugat sekarang sebagai Kuasa Terbanding;

Dalam perkara antara:

Abd. Gafur Lating Bin Damri Lating, Sebagai Pemanding;

Melawan

Rochani Tatisina Binti Abd. Rahman Tatisina, Sebagai Terbanding;

Tentang amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.AB tanggal 20 Januari 2021 Yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Ab tanggal 11 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Robi'ul Awwal 1442 Hijriyah;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding/Tergugat sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan Kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu dengan kuasa terbanding;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta kuasa terbanding.


Kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ambon.

Kuasa Terbanding,



Margareth O. Kakisina, SH. MH. Dan Rekan

Jurusita



Fauzan Azimah Tuasikal, SH.